



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 5 Juni 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 13 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Terbitnya Kartu Keluarga Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 (Studi Kasus Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo)

Wike Sundari¹, Amal Hayati²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

Email: wikesundari044@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

Email: amalhayati@uinsu.ac.id

Corresponding Author: wikesundari044@gmail.com¹

Abstract: Marriage is a spiritual and physical relationship between a man and a woman as husband and wife, with the goal of creating a happy family based on the belief in the Almighty God. One of the marriages that often occurs in Indonesia is marriage between different religions. Law Number 1 of 1974 outlaws interfaith marriages, as stated in article 2 paragraph 1: "marriage is valid if carried out according to the laws of each religion and belief." Meanwhile, Law Number 23 of 2006 allows for interfaith marriages, as indicated in Article 35, which specifies that marriages determined by the court are 'interfaith marriages'. This research method is qualitative, it utilizes normative empirical legal research, a comparative perspective, and legal sociology, and the data is gathered from books, journals, articles and interviews. According to the author, the more relevant law is the regulation of Law Number 1 of 1974 which prohibits interfaith marriages. Because it allows couples to manage the legality of their marriage without having to use illegal method in order to fulfill administrative rights such as issuing Family Cards and other administrative procedures.

Keyword: law, Marriage, Difference, Religion

Abstrak: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang banyak terjadi di Indonesia salah satunya adalah perkawinan beda agama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 melarang perkawinan beda agama, terdapat pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sedangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 membuka peluang di perbolehkannya perkawinan beda agama, sebagaimana yang termuat dalam pasal 35 yang menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah 'perkawinan beda agama'. Metode penelitian ini adalah kualitatif, adapun jenis penelitiannya menggunakan penelitian hukum normative empiris, menggunakan pendekatan perbandingan dan sosiologi hukum, dan pengumpulan data yang

digunakan diambil dari buku, jurnal, artikel serta wawancara. Hukum yang lebih relevan menurut penulis adalah peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang melarang perkawinan beda agama. Karena mempermudah pasangan dalam mengurus legalitas perkawinannya tanpa harus menggunakan cara yang ilegal sehingga hak-hak administratif terpenuhi, seperti penerbitan Kartu Keluarga dan administratif lainnya.

Kata Kunci: Hukum, Perkawinan, Beda, Agama

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang menyenangkan, karena perkawinan dapat menyatukan dua insan yang saling mencintai untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Perkawinan tentunya bukan hanya sebuah jalan yang sangat mulia untuk mengatur kerukunan dalam rumah tangga, akan tetapi perkawinan juga dipandang sebagai hubungan antara jenis kelamin yang berbeda dan jalan untuk menyampaikan pertolongan satu sama lain. Menurut KBBI, kata kawin berarti “membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah”. Kata perkawinan berasal dari kata kawin yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “*nikah*” yang mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqikat*) berarti berkumpul dan dalam arti kiasan berarti *aqad* atau mengadakan perjanjian perkawinan.¹

Menurut pendapat para ahli antara lain Soedharyo Saimin menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang, hal ini perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan materil, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal haruslah berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila. Ali Afandi menyatakan perkawinan merupakan suatu persetujuan Kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.²

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsasaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karenanya, perkawinan bukan sekedar hubungan antara laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama berdasarkan kebutuhan biologisnya.⁴

Perkawinan yang disebut diatas, perkawinan mengandung setidaknya 5 komponen penting, yakni; 1) Ikatan lahir batin 2) Antara laki-laki dan perempuan 3) Seorang laki-laki dan seorang perempuan 4) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan 5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pernyataan tersebut jelas terlihat bahwa perkawinan bukanlah sesuatu yang dapat dipermainkan, namun lebih dari itu, perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan penuh dengan pertanggungjawaban. Adanya perkawinan merupakan suatu sarana untuk mengembangkan keturunan sehingga menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Perkawinan juga merupakan suatu ikatan membentuk rumah tangga yang kekal dan Bahagia. Oleh karena itu Islam bahkan Undang-undang Perkawinan mempunyai prinsip untuk mempersulit perceraian dan prosedur poligami.⁵

¹ Setyaningsih dan Aline, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021), h. 5.

² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Iokhseumawe: Unimal Press, 2016), h. 18-19.

³ Republik Indonesia, *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam *Tentang Perkawinan*

⁵ Moh. Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Tangerang: Yasmi, 2018), h. 36

Beranjak dari hal yang telah dipaparkan diatas, manusia sebagai makhluk sosial dalam melakukan sebuah perkawinan diberikan kebebasan untuk menentukan pasangannya. Di Indonesia sudah terdapat Undang-undang tentang perkawinan, yang mana didalamnya terdapat beberapa syarat agar bisa melangsungkan sebuah perkawinan. Berbicara mengenai perkawinan sejati pada prinsipnya akan berbicara mengenai pasangan hidup yang menginginkan hubungannya untuk segera diresmikan dalam ikatan perkawinan yang sah menurut Agama dan Negara.

Perkawinan antara dua mempelai yang berbeda bukanlah hal yang sederhana di Indonesia. Selain harus melewati gesekan sosial dan budaya, birokrasi yang dilewati juga berbelit. Tak heran jika banyak pasangan yang menikah dengan perbedaan keyakinan. Pernikahan beda keyakinan atau perkawinan beda agama banyak kita temui di Indonesia salah satunya di Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo sangat banyak dijumpai kasus perkawinan beda agama, hal ini terjadi dengan berbagai faktor, salah satunya kurangnya pendidikan agama yang ditanamkan dalam diri masyarakat.

Adapun contoh kasus perkawinan beda agama di Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo adalah seorang laki-laki berinisial BP yang beragama Islam menikah dengan seorang perempuan berinisial CK yang beragama Kristen, mereka melakukan perkawinan di Balai Desa berdasarkan Hukum Adat yang ada di Daerah tersebut, dan sampai sekarang kedua pasangan tersebut masih berpegang teguh terhadap keyakinannya masing-masing dan telah dikaruniai dua orang anak dan kini mereka telah menerbitkan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil. Begitu juga dengan pasangan yang berinisial RP seorang laki-laki beragama Kristen menikah dengan RT seorang perempuan beragama Islam, yang mana pasangan tersebut menjalani kehidupan rumah tangga dengan berbeda keyakinan sampai sekarang mereka telah mempunyai beberapa orang cucu.

Dilihat dari besarnya potensi perkawinan beda agama tersebut, maka sangat diperlukannya peran Negara dalam mengatur hal tersebut. Negara memegang otoritas (*being an authority*) untuk mengatur kehidupan beragama. Adanya keterlibatan Negara didalam persoalan keagamaan masyarakat memang menjadi persoalan tersendiri dikarenakan didalam konsep Negara modern tidak dikenal dengan adanya intervensi Negara didalam persoalan keagamaan masyarakat. Namun, sebagaimana yang diakuinya dalam kenyataan empiris, hampir semua Negara modern sekalipun, tidak terbukti bahwa urusan keagamaan sama sekali berhasil dipisahkan dari persoalan-persoalan kenegaraan, diantaranya adalah norma agama. Di Indonesia sudah ada aturan yang mengatur tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan, sebagaimana yang telah termuat di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan itu dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan itu dianggap sah apabila sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ada baik itu diatur di dalam undang-undang ataupun peraturan agama dan kepercayaan dari yang melangsungkan perkawinan.⁶

Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur persoalan perkawinan beda agama, namun masi banyak warga Negara Indonesia yang melangsukan perkawinan beda agama. Adapun kesulitan-kesulitan yang mereka alami dalam proses pelangsungan perkawinan beda agama bukan berarti dapat menghalangi mereka untuk mendapatkan pengakuan yang sah secara hukum.

Adapun titik tolak dari persoalan perkawinan beda agama di Indonesia adalah sebab adanya ketidakjelasan hukum, untuk tidak mengatakan kesimpangsiuran ketentuan *legal formal* yang berlaku. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama. Akibatnya pasangan yang melakukan perkawinan beda agama tidak

⁶ Aris dan Iin *Problematika Perkawinan Beda Agama* (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h. 15-17.

bisa mendapatkan legalitas perkawinannya atau akta nikah sehingga pasangan yang menikah beda agama tidak dapat menerbitkan Kartu Keluarga dan administratif lainnya. Sedangkan di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 membolehkan perkawinan beda agama untuk mendapatkan akta nikah dan dapat menerbitkan Kartu Keluarga. Hal tersebut termuat pada:

1. Pasal 34

“Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan”

2. Pasal 35

Pencatatan perkawinan sebagaimana yang disebut dalam pasal 34 berlaku pula bagi *“Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.”*

Penjelasan dari pasal ini, yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah *“Perkawinan beda agama.”*

3. *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”*⁷

Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa Undang-undang No. 23 Tahun 2006 membuka peluang dibolehkannya perkawinan beda agama. Sehingga pasangan yang melakukan perkawinan beda agama bisa mendapatkan legalitas perkawinannya atau akta nikah dari pengadilan dan berhak untuk dapat menerbitkan Kartu Keluarga.

Ketidakjelasan atau kesimpangsiuran penafsiran tentang keabsahan perkawinan, pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi yaitu kesulitan untuk mendapatkan pengakuan dari negara melalui pencatatannya di kantor catatan sipil. Adapun konsekuensi tersebut tidak menghalangi mereka dalam mendapatkan pengakuan yang sah dimata hukum, karena dalam praktiknya tidak sedikit kita jumpai bahwa pasangan yang melakukan perkawinann beda agama bisa mendapatkan legalitas perkawinannya. Dengan adanya peraturan yang membuka peluang dibolehkannya perkawinan beda agama telah menimbulkan kerancuan dalam pandangan masyarakat yang berakibat penyeludupan hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Adapun kesulitan-kesulitan yang timbul dalam proses pencatatan perkawinan beda agama sangat berdampak terhadap proses pembuatan Kartu Keluarga, karena salah satu syarat untuk bisa menerbitkan Kartu Keluarga bagi pasangan yang baru saja menikah adalah dengan menunjukkan buku nikah atau akta nikahnya, sehingga data administratif yang lain akan sulit diurus jika tidak mempunyai kartu keluarga. Dalam proses pembuatan Kartu Keluarga bagi pasangan beda agama yang baru saja menikah ada yang berhasil menerbitkan Kartu Keluarga, dan ada juga yang tidak berhasil dalam menerbitkan Kartu Keluarga. Terkait bagaimana proses terbitnya Kartu Keluarga dari hasil Perkawinan Beda Agama maka penulis tertarik untuk mengurainya lebih dalam lagi dan mengkajinya dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2006.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perkawinan beda agama berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan?
2. Bagaimana Proses Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Terbitnya Kartu Keluarga di Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo?
3. Perspektif hukum manakah yang lebih relevan digunakan di Indonesia?

Sesuai rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 1) Untuk Mengetahui Bagaimana pengaturan perkawinan beda agama berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 2) Untuk Mengetahui Bagaimana Proses

⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admisitrasi Kependudukan.*

Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Terbitnya Kartu Keluarga. 3) Untuk Mengetahui Perspektif hukum manakah yang lebih relevan digunakan di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative empiris, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah undang-undang sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.⁸ 2) Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan dengan melakukan studi perbandingan hukum dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial. 3) Instrument pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang diambil melalui kitab Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dan menggunakan instrumen wawancara yang dituju kepada pihak-pihak yang diperlukan untuk mendapatkan informasi dari tema penelitian. 4) Metode analisis data yang digunakan adalah metode komparatif antara Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan perkawinan beda agama berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Landasan yuridis perkawinan di Indonesia tertuang didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Namun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum mengatur secara jelas dan konkrit mengenai perkawinan beda agama, dalam artian tidak ada frasa yang eksplisit mengatur, mengesahkan, maupun melarang perkawinan beda agama. Selain itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem norma penunjuk (*werwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing.⁹

Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum tentunya juga akan menimbulkan akibat hukum yang kompleks, sehingga sah atau tidaknya perkawinan harus sangat diperhatikan dengan cermat. Syarat sah perkawinan yang disebutkan didalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan rumusan pasal 2 ayat (1) ini dapat disimpulkan secara *a contrario* bahwa perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan suami istri, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan itu tidak sah. Sedangkan di Indonesia terdapat enam agama yang diakui, yang masing-masing dari agama tersebut memiliki pengaturannya sendiri dan cenderung tegas melarang perkawinan beda agama.

Hukum Islam jelas menentang perkawinan beda agama, bahkan jika ada yang melakukannya maka lazim dikenal dalam masyarakat sebagai “zina seumur hidup”. Agama Kristen/Protestan melarang pengikutnya melakukan perkawinan beda agama, karena ajaran

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). H. 53.

⁹ Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1980, h. 12.

mereka tujuan adanya perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami istri dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang kekal dan abadi. Hukum Katolik melarang pernikahan beda agama kecuali mendapat izin dari gereja dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikannya kepada adat masing-masing daerah, sementara agama Hindu melarang keras perkawinan beda agama.

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan kembali menegaskan bahwa perumusan pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya. Pemberlakuan pasal 2 Undang-undang harus dimaknai secara kumulatif, artinya komponen-komponen dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, tetapi apabila belum dicatatkan pada instansi yang berwenang baik Kantor Urusan Agama (KUA) untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk non Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui oleh Negara.

Sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan, perkawinan beda agama pertama kali diatur dalam *Regeling op de gemengde huwelijken* (GHR) yang menyatakan perkawinan antara agama adalah perkawinan campuran.¹⁰ Peraturan perkawinan campuran (PPC) yang dikeluarkan secara khusus oleh pemerintah kolonial belanda tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur salah satunya dalam pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa: “perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelaksanaan perkawinan.”

Namun dengan eksistensi Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 legalitas perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada PPC diatas, menjadi dicabut dan tidak berlaku di sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Perkawinan campuran yang dilegalkan oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hanya terdapat pada pasal 57 yaitu: “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, faktor beda agama tidak lagi dimasukkan dalam aturan perkawinan campuran berdasarkan Undang-undang perkawinan. Melainkan perkawinan campuran yaitu perkawinan yang terjadi antara WNI dan WNA.

Pasca lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama seolah semakin terbuka lebar. Yaitu dengan tersedianya opsi mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri (PN) agar mengeluarkan suatu penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan pegawai kantor Catatan Sipil untuk melakukan pencatatan terhadap perkawinan beda agama tersebut kedalam register pencatatan perkawinan.

Terdapat beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Pertama, perkawinan beda agama bukanlah merupakan larangan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu permohonan ini dikabulkan untuk mengisi kekosongan aturan Undang-undang perkawinan. Pertimbangan selanjutnya adalah pasal 21 ayat (3) Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974:

“Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.”

¹⁰ Sudargo Gautama *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 185.

Dalam keterangannya mengenai perkawinan beda agama bermula dari pasal 34 ayat (1) Undang-undang Adminduk :

“perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan”

Kemudian dilanjut dengan Pasal 35 a UU Adminduk: Pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi *“Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”*

Kemudian penjelasan pasal 35 huruf a memberikan *exit way eksplisit* untuk persoalan perkawinan beda agama karena mendefinisikan: Yang dimaksud dengan *“perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”* adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus persoalan perkawinan beda agama terletak pada Pengadilan Negeri.

Selanjutnya pasal 36 mengatur bahwa : *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”*.

Meskipun maksud rumusan pasal tersebut adalah untuk pencatatan perkawinan, namun eksistensi pada pasal 35 huruf a Undang-undang Administrasi Kependudukan jelas memberikan ruang yang semakin luas untuk mengizinkan perkawinan beda agama yang berdasarkan Undang-undang perkawinan dianggap tidak sah.

Ketentuan pasal ini jelas bertentangan dengan pasal 2 Undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing. Pasal 2 Undang-undang perkawinan ini merupakan landasan dilarangnya perkawinan beda agama, karena hakikatnya semua agama yang diakui di Indonesia tidak dengan bebas membolehkan umatnya menikah dengan penganut agama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi pertentangan yuridis (konflik hukum) antara pasal 35 huruf a undang-undang administrasi kependudukan dengan pasal 2 Undang-undang perkawinan.

Proses Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Terbitnya Kartu Keluarga di Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo

Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia dapat menimbulkan implikasi terjadinya perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan. Naman Teran merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Karo yang mana penduduknya mayoritas beragama Kristen, dan sebagiannya beragama Islam dan Katolik. Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, terdiri dari 14 Desa yang mana terdapat 6 Desa yang sudah di relokasi akibat letusan Gunung Sinabung dan tidak lagi menjadi bagian dari Kecamatan tersebut seperti, Desa Singgarang-garang, Simacem, Bakerah, Sukameriah, Sukanalu, dan Kuta Tonggal. Adapun dalam penelitian ini penulis mengambil tiga desa yang dijadikan sampel penelitian di Kecamatan Naman Teran, yakni Desa Sukandebi, Desa Naman dan Desa Kutarayat.

Naman Teran termasuk sebuah kecamatan yang masih menjunjung tinggi adat istiadat yang ada, di daerah tersebut banyak ditemui pasangan yang menikah beda agama. Perkawinan beda agama yang dilakukan di Naman Teran sudah tidak dianggap asing, tetapi perkawinan beda agama masih menimbulkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan ini. Menurut Nurliana, penyebab terjadinya perkawinan beda agama di Kecamatan Naman Teran adalah karena kurangnya pendidikan agama khususnya agama Islam, selain itu pihak keluarga dari calon pasangan yang hendak melakukan perkawinan beda agama pun kerap mendukung.¹¹ Tidak jauh berbeda, Mukhlis

¹¹ Nurliana Br Ginting, Penyuluh Agama, *wawancara* (Sukandebi, 23 Mei 2024. Pukul 19.43 WIB)

juga mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan beda agama di Kecamatan Naman Teran yaitu karena kurangnya masyarakat dan generasi masyarakat dalam mempelajari ilmu agama dari dulu sampai sekarang dan tidak mempedulikan tokoh-tokoh agama terkhususnya agama Islam.¹² Berbeda dengan pandangan tokoh adat yang mengatakan bahwa kultur budaya atau adat istiadat masyarakat Karo lebih mengutamakan adat daripada agama, bahkan masyarakat lebih mengedepankan adatnya baru agama, dalam artian bahwa agama tidak bisa mempengaruhi aturan adat istiadat yang kokoh. Sehingga jika ada perkawinan beda agama itu tidak menjadi masalah, karena agama tidak menjadi acuan untuk menjalani pasangan pernikahan.¹³ Jadi, menurut hemat penulis bahwa masyarakat Karo lebih mengedepankan adat dari pada agama, hal ini terlihat jelas bahwa pernikahan semarga lebih dihindari daripada pernikahan beda agama, dilihat juga dari lingkungan masyarakatnya bahwa nilai-nilai adat lebih diutamakan daripada nilai-nilai keagamaan. Hal inilah yang menyebabkan banyak terjadi kasus perkawinan antar umat berbeda agama di Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo.

Adapun proses pelaksanaan perkawinan beda agama di Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, yakni pasangan calon suami istri yang hendak melakukan perkawinan beda agama meminta surat izin menikah dari Kepala Desa agar dapat melakukan perkawinan tersebut. Setelah mendapat surat izin menikah dari Kepala Desa, maka calon pasangan tersebut melakukan perkawinan berdasarkan adat istiadat yang ada di daerah tersebut, adat suku Karo sendiri menikahkan kedua pasangan suami istri hanya sebatas memenuhi hukum adat. Setelah melakukan perkawinan berdasarkan adat, untuk soal agama mana yang akan dianut oleh kedua pasangan, itu diserahkan kepada mereka.

Tidak mudah bagi pasangan beda agama untuk mencatatkan perkawinannya, namun dengan demikian pasangan beda agama tidak akan menyerah demi mendapatkan legalitas perkawinannya di Indonesia. Beragam usaha kerap ditempuh pasangan perkawinan beda agama baik itu melalui cara legal maupun ilegal demi bisa mencatatkan perkawinannya. Seperti kasus pertama yang terjadi di Desa Sukandebi, Kecamatan Naman Teran pada pasangan BP dan CK yang melakukan perkawinan beda agama tidak memiliki Akta Perkawinan, disisi lain pihak sekolah dari anak BP dan CK meminta Akta Kelahiran anak mereka, sedangkan mereka tidak memiliki Kartu Keluarga dan secara otomatis tidak akan bisa mengurus Akta Kelahiran Anaknya. Pada akhirnya pasangan BP dan CK menggunakan 'calo' atau 'makelar' untuk menerbitkan Kartu Keluarga dengan membayar sejumlah uang yang ditentukan demi bisa menerbitkan Kartu Keluarga. Kasus kedua, terjadi di Desa Naman, Kecamatan Naman Teran, pasangan RP dan RT yang melakukan perkawinan beda agama, mereka menikah mengikuti proses agama Islam, setelah mereka mendapatkan akta perkawinan dan sudah menerbitkan Kartu Keluarga yang baru, salah satu dari pasangan tersebut kembali ke agamanya semula, begitu juga dengan kasus ketiga yang terjadi pada pasangan SB dan KG di Desa Kutarayat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pasangan tersebut hanya berpura-pura pindah agama sementara waktu, setelah mendapatkan legalitas perkawinan mereka kembali ke agamanya masing-masing, namun hal ini dianggap mempermainkan agama. Cara lain yang juga banyak ditempuh adalah dengan melaksanakan pernikahan diluar Negeri seperti banyak yang dilakukan artis-artis di Indonesia. Namun upaya ini menimbulkan pro dan kontra karena dianggap melakukan penyeludupan hukum.

Pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting dilakukan karena hal ini menyangkut tentang sah atau tidaknya perkawinan tersebut di suatu Negara, selain itu pencatatan perkawinan akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, salah satunya untuk mendapatkan Kartu Keluarga yang baru, yang

¹² Mukhlis Abu Maryam, Penyuluh Agama, *wawancara* (Kebayakén, 24 Mei 2024. Pukul 21.36 WIB)

¹³ Sungkunen Sembiring, Tokoh Adat, *wawancara* (Sukandebi, 24 Mei 2024. Pukul 15.00 WIB).

nantinya akan sangat dibutuhkan untuk mengurus administrasi kependudukan yang lain seperti Akta Kelahiran, Kartu Indonesia Sehat, Pendaftaran sekolah, Beasiswa dan lainnya.

Melihat dari banyaknya fenomena perkawinan beda agama di Indonesia menimbulkan konsekuensi dibutuhkannya pengaturan eksplisit terkait persoalan tersebut agar di masa depan tidak lagi terjadi kekosongan maupun bias hukum yang mengakibatkan kerancuan di tengah masyarakat karena sejatinya Indonesia belum memiliki payung hukum yang secara tegas mengatur persoalan perkawinan beda agama yang sangat kompleks.

Adapun perkawinan beda agama di Kecamatan Naman Teran seperti yang telah penulis paparkan di atas, bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan melarang untuk melangsungkan perkawinan beda agama, artinya setiap perkawinan itu harus berdasarkan agama dan keyakinan yang sama. Namun disisi lain Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk membuka peluang bolehnya melangsungkan perkawinan beda agama dan boleh untuk mencatatkan legalitas perkawinannya di kantor catatan sipil (KCS).

Peraturan Hukum Manakah yang Lebih Relevan Digunakan di Indonesia?

Dalam melakukan perkawinan beda agama, menurut peraturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terjadi perbedaan. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan diperkuat juga dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melarang atau tidak memperbolehkan perkawinan beda agama di Indonesia, dikarenakan enam agama yang diakui di Indonesia tidak ada yang mengizinkan untuk melakukan perkawinan beda agama, selain itu jika melakukan perkawinan beda agama akan lebih banyak terjadi mudharatnya.

Adapun Undang-undang No. 23 tahun 2006 sebagaimana termuat di UU Administrasi kependudukan pasal 35 huruf a, membolehkan perkawinan beda agama, yaitu perkawinan diperbolehkan jika ada penetapan dari Pengadilan Negeri termasuk perkawinan yang dilakukan antar pasangan yang berbeda agama.

Namun, fakta dilapangan menunjukkan bahwa perkawinan beda agama sangat sulit untuk mendapatkan legalitasnya (akta nikah), kecuali perkawinannya mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri, namun tidak semua pengadilan di Indonesia bersedia menetapkan perkawinan beda agama. Hal tersebut juga disebabkan karena telah dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Ketua MA No. 2 Tahun 2023 yang memberikan arahan bagi hakim dalam menilai permohonan pencatatan pernikahan antar umat dengan keyakinan yang berbeda.

Dalam SE tersebut, dijelaskan hakim harus berpegang pada panduan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang diselenggarakan sesuai dengan hukum agama dan keyakinan masing-masing, sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Namun demikian, masih ada beberapa pengadilan yang bersedia menetapkan perkawinan beda agama dengan alasan untuk memenuhi hak-hak administratif pasangan, seperti PN Surabaya, PN Tangerang, PN Jakarta Pusat dan lain-lain.

Akan sangat sulit jika pasangan beda agama menempuh jalur hukum untuk mendapatkan penetapan Pengadilan, sehingga banyak pasangan beda agama melakukan cara yang ilegal untuk mendapatkan legalitas perkawinannya. Maka dalam konteks sekarang, peraturan yang relevan digunakan di Indonesia adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang melarang untuk melangsungkan perkawinan antar umat yang berbeda agama, karena peraturan tersebut sesuai dengan ajaran agama-agama yang ada di Indonesia dan juga mempermudah pasangan dalam mengurus legalitas perkawinannya tanpa harus menggunakan cara yang ilegal sehingga hak-hak administratif terpenuhi, seperti penerbitan Kartu Keluarga dan administratif lainnya.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa Perkawin Beda Agama adalah perkawinan yang tidak sah menurut aturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat pada pasal 2 yang berbunyi: “*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku*”. Berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan suami istri, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah. Jika perkawinan yang dilakukan tidak sah maka perkawinan tersebut tidak akan mendapatkan legalitasnya.

Sedangkan perkawinan beda agama menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, membuka peluang di bolehkannya perkawinan beda agama sebagaimana yang termuat dalam pasal 34 dan 35 UU Adminduk yang mengatakan; pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”. Penjelasan dari pasal ini, yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah “perkawinan beda agama”. Maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus persoalan perkawinan beda agama terletak pada Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, perkawinan beda agama yang tidak mendapatkan ketetapan dari pengadilan, maka dianggap tidak sah dan untuk mendapatkan legalitas perkawinannya akan sulit atau bahkan tidak mendapat legalitas perkawinannya.

Oleh sebab itu, peraturan hukum yang relevan digunakan di Indonesia menurut penulis adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tidak membolehkan perkawinan beda agama, sebab jika mengikut peraturan tersebut maka akan mudah untuk mendapatkan legalitas perkawinan, sehingga pasangan yang baru menikah bisa untuk menerbitkan kartu keluarga baru, dan lebih mudah untuk menerbitkan administratif yang lainnya tanpa harus menggunakan cara-cara yang ilegal seperti penyeludupan-penyeludupan nilai sosial, agama serta hukum positif. Namun alangkah baiknya jika Peraturan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan lebih dipertegas bunyi pasalnya dalam mencegah perkawinan beda agama sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran hukum dan tidak menimbulkan *chaos* (kekacauan) di masyarakat terkait hukum mana yang harus digunakan.

REFERENSI

- Ali, Moh. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang: Yasmi.
- Aris dan Iin. (2022). *Problematika Perkawinan Beda Agama*. Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press.
- Buku I Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- Gautama, Sudargo. (1980). *Hukum Antar Golongan*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Gautama, Sudargo. (1996). *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jamaluddin dan Amalia, Nanda. (2016). *Hukum Perkawinan*. Lohseumawe: Unimal Press.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setyaningsih dan Aline. (2021). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok: Rajawali Buana Pusaka.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admisitrasi Kependudukan.